

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, tetapi hal ini dapat diatasi melalui pengelolaan komunikasi yang efektif dalam menangani konflik. Pernikahan usia dini rentan terhadap kesalahpahaman karena keterbatasan pengalaman dan pemahaman tentang hubungan. Namun, jika pasangan muda tersebut mampu belajar cara berkomunikasi secara terbuka dan empatik, hubungan mereka dapat berkembang dengan baik. Pengelolaan komunikasi yang efektif dalam keluarga pasangan muda tersebut penting untuk mencegah konflik menjadi lebih besar dan memperkuat ikatan emosional di antara mereka. Jika komunikasi yang dilakukan dalam pernikahan terjalin efektif maka munculnya keharmonisan rumah tangga. Pengelolaan komunikasi antar hubungan suami istri dikenal sebagai komunikasi interpersonal dalam pernikahan.

Menurut Wood (2013:21), komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun bermedia, dan biasanya *feedback*-nya langsung diketahui. Sejalan dengan pengertian komunikasi interpersonal menurut Mulyana (2000), adalah komunikasi antar orang-orang yang bertatap muka, memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal. Peristiwa komunikasi dua orang mencakup hampir semua komunikasi informal dan basa-basi, percakapan

sehari-hari yang kita lakukan sejak saat kita bangun pagi sampai kembali ke tempat tidur. Komunikasi merupakan Salah satu elemen kunci dalam mencapai tujuan kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih, dan bahagia adalah komunikasi yang terbuka dan terus-menerus antara pasangan suami istri. Melalui komunikasi yang efektif, pasangan dapat membangun, merawat, dan memperkuat ikatan interpersonal mereka, menciptakan fondasi yang kokoh untuk keluarga mereka. Dengan berkomunikasi secara teratur dan mengatasi masalah dengan cara yang sehat, pasangan dapat mencegah munculnya konflik yang dapat mengarah pada masalah yang lebih serius, seperti perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memprioritaskan komunikasi yang baik dalam upaya mereka untuk membangun hubungan yang langgeng dan memuaskan.

Komunikasi yang terjalin antar suami dan istri akan memberikan manfaat dalam membangun kelangsungan hidup dalam keluarga sekaligus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan individu-individu terutama dalam melakukan interaksi dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Luthfi, 2017:52). Hal itu menjadi bukti komunikasi merupakan salah satu faktor penting membangun sebuah hubungan yang baik. Suami istri harus bisa menciptakan lingkungan yang nyaman agar proses komunikasi bisa terwujud. Kesuksesan komunikasi interpersonal suami dan istri ditandai dengan terciptanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri dalam keluarga. Untuk itu, komunikasi interpersonal menjadi kunci utama dalam menumbuhkan kedekatan hubungan interpersonal antara suami dan istri (Luthfi, 2017:53).

Hubungan baik pasangan suami istri terjalin akibat kesadaran akan pentingnya komunikasi interpersonal antar keduanya dan siap secara psikologis menghadapi pasangannya. Pasangan yang menikah pada usia yang belum matang kerap diterjang berbagai permasalahan disebabkan oleh masalah komunikasi. Percekcokan akibat salah pemahaman akan menimbulkan konflik dalam kehidupan perkawinan dan rawan terjadinya perceraian yang banyak terjadi pada pasangan pernikahan terutama pada pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini disebut juga pernikahan anak (Amelia, 2009:37). Perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua belah pihak berusia dibawah 19 tahun (Unicef, 2020). Sementara itu sesuai dengan kampanye yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa umur menikah yang ideal untuk perempuan minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batasan usia minimal bagi pasangan yang ingin menikah pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kebijakan ini kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang menaikkan batas umur minimal perkawinan wanita yakni dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.<sup>1</sup> Namun faktanya kebijakan ini memiliki titik lemah, di mana

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pada ayat (2) pasal 7 Undang-Undang Perkawinan diperbolehkannya dispensasi perkawinan bagi pasangan di bawah umur.

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua kedua mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Artinya pernikahan dini dapat dilegalkan secara hukum melalui jalur pengadilan disebabkan kejadian luar biasa yang mengharuskan adanya dispensasi perkawinan. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pasangan nikah usia dini untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

Fenomena pernikahan di usia dini setiap tahun tidak kunjung mereda. Kasus pernikahan dini mengalami penurunan, namun belum hilang sepenuhnya. Angka pernikahan dini meningkat dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Parampuan (2022)<sup>2</sup>, mencatat peningkatan dari 23.126 kasus menjadi 64.126 kasus. Namun, memasuki tahun 2021 angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan menjadi 59.709 kasus. Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di wilayah pedesaan dengan taraf hidup dan pendidikan rendah.

Keluarga dengan ekonomi rendah sering terbebani oleh biaya hidup dan menjadikan pernikahan sebagai solusi dalam upaya mengurangi tanggungan. Hal ini terjadi karena adanya harapan orang tua ketika anak telah menikah, sang anak bisa memperoleh dukungan finansial dari keluarga pasangan (Taher, 2022) Selain faktor ekonomi, pendidikan juga menjadi alasan terjadinya pernikahan usia dini. Anak yang putus sekolah tidak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan lebih rentan

---

<sup>2</sup> Jayani, Dwi Hadya. 2021. Dispensasi Perkawinan Anak Meingkat 3 Kali Lipat pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>

menikah pada usia dini. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan anak akan hak-hak mereka dan pilihan hidup yang tersedia. Sehingga anak tidak memiliki gambaran mengenai masa depan maupun kesejahteraan pribadi.

Kehamilan di luar nikah dan tuntutan keluarga turut menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini. Kehamilan tidak direncanakan memaksa pasangan muda untuk menikah demi menjaga reputasi keluarga dan menghindari stigma social. Tuntutan keluarga juga memiliki pengaruh terjadinya pernikahan dini. Adanya tuntutan dari keluarga untuk menikah pada usia dini dan anggapan bahwa pernikahan dini sebagai hal yang normal, pada akhirnya membuat anak menikah lebih cepat.

Tingginya angka pernikahan dini menempatkan Indonesia di urutan sepuluh teratas sebagai peringkat terbanyak kasus pernikahan dini di dunia oleh UNICEF (Hakiki., *et al*, 2020:10). Kasus pernikahan dini telah menjadi isu nasional sejak lama, sehingga mendesak pemerintah untuk mengambil sikap pencegahan guna mengurangi angka pernikahan oleh remaja.

Pemerintah dalam upaya mengurangi pernikahan dini menerapkan program Wajib Belajar 12 tahun. Program ini juga bertujuan untuk menunda usia perkawinan anak dengan rentang usia beranjak 17 tahun pada sekolah menengah atas. Akan tetapi bagi keluarga dengan taraf ekonomi rendah cenderung tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai bangku sekolah menengah, sehingga tidak jarang anak yang putus sekolah kemudian memilih untuk menikah. Selain itu, kecelakaan yang terjadi akibat seks bebas menyebabkan kehamilan di luar nikah oleh pasangan muda-mudi untuk mempertanggungjawabkannya dan mengharuskan mereka untuk

menikah di usia dini. Adanya stereotip yang beredar ditengah masyarakat yang juga menjadi pemicu pernikahan dini yaitu menganggap bahwa perempuan di usia 20 tahun ke atas yang belum menikah sebagai perawan tua (Hardianti dan Nurwati, 2020:117). Demi menghindari label sebagai perawan tua, maka remaja perempuan berlomba untuk menikah di usia belia dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga setelah lulus sekolah menengah atas.

Efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini juga menciptakan siklus rantai kemiskinan yang sulit diputuskan. Remaja yang melakukan pernikahan usia dini akan kesulitan mendapatkan pekerjaan, karena tingkat pendidikan yang rendah serta muncul konflik akibat kesulitan ekonomi yang menyebabkan pertengkar dalam rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan hubungan pernikahan dapat berakhir. Oleh sebab itu semakin muda usia mereka menikah, maka semakin besar kemungkinan mereka akan bercerai (Vangelisti, 2004:177).

Permasalahan-permasalahan di atas sangat umum terjadi di daerah pedesaan dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah, seperti halnya di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Menurut data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Jaya Tahun 2020, dalam buku tahunan KUA Lembang Jaya tingkat pernikahan usia dini yang terjadi terbilang cukup tinggi. Pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 37 kasus lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 45 kasus dan tahun 2021 tercatat sebanyak 32 kasus. Salah satu nagari di Kecamatan Lembang Jaya, Nagari Koto Anau memiliki tingkat pernikahan usia dini yang tinggi dibandingkan nagari lainnya. Hal tersebut berdasarkan data menurut buku tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Jaya Tahun 2022 tingkat

pernikahan usia dini di Nagari Koto Anau pada tahun 2019 tercatat sebanyak 18 kasus, tahun 2020 tercatat 15 kasus dan tahun 2021 tercatat 13 kasus pasangan pernikahan dini.

Pada Kecamatan Lembang Jaya terdapat beberapa pasangan yang menikah karena tuntutan dari orang tua. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada pasangan pernikahan usia dini berinisial FM menyatakan tuntutan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena kenakalan si anak yang sering keluar malam di luar jam normal. Kenakalan remaja seperti ini dapat memicu terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Bagi anak yang sudah hamil di luar nikah, akan dituntut oleh keluarga untuk menikah agar tidak menimbulkan aib dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tingginya angka pernikahan usia dini disertai juga dengan tingginya kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda akibat tidak mampu menghadapi permasalahan yang muncul selama pernikahan. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor di antaranya pola pikir yang masih labil, kesulitan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga pertengkaran yang berujung pada pemutusan hubungan melalui perceraian. Secara fisik maupun psikologis anak remaja berada dalam kondisi yang cenderung tidak stabil. Keadaan ini dapat memunculkan polemik dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mempertahankan hubungan rumah tangga yang harmonis perlu adanya sikap saling pengertian dan komunikasi yang baik antara pasangan (Sukohar, 2016:143).

Pasangan muda, dengan segala sifat keremajaan yang melekat pada mereka, sering kali belum memiliki kematangan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang

muncul dalam hubungan mereka. Selain itu, pandangan mereka terhadap masa depan juga belum sepenuhnya matang, yang dapat berdampak pada perkembangan anak-anak mereka. Keterampilan dalam menangani konflik sangat penting dalam pembentukan hubungan yang stabil, namun pada usia muda, kemampuan ini seringkali belum terbentuk secara penuh. Pada masa remaja, perkembangan psikis pasangan masih dalam tahap pubertas di mana fluktuasi emosi menjadi hal yang umum. Masa ini merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak, yang sering kali disertai dengan guncangan emosional yang berdampak pada kestabilan hubungan. Oleh karena itu, pasangan muda yang menikah di usia dini rentan terhadap risiko perceraian karena belum memiliki kematangan dalam menangani konflik dan menavigasi masa peralihan ini dengan baik.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena pernikahan dini bisa mempengaruhi melalui komunikasi suami istri dapat menghindari konflik dan pertikaian yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Begitu pun pada pasangan pernikahan usia dini, komunikasi memiliki kedudukan penting dalam melanggengkan usia pernikahan. Dengan mengkomunikasikan perasaan, gagasan dan keinginan satu sama lain dapat membantu pasangan mencari jalan keluar bersama atas semua masalah yang membelit kehidupan pernikahan mereka.

Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling cocok digunakan sebagai pendekatan komunikasi pada pasangan pernikahan usia dini karena komunikasi ini mengedepankan *feedback* (timbang balik) dari lawan bicara sehingga antara komunikator dan komunikan terjadi interaksi yang mendalam. Berangkat dari masalah di atas, peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul



**“Komunikasi Interpersonal Pasangan Pernikahan Usia Dini di Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”** yang akan mendeskripsikan bagaimana persoalan-persoalan komunikasi dalam keluarga dengan pasangan pernikahan usia dini Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi interpersonal yang terjadi pada pasangan pernikahan usia dini di Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan persoalan-persoalan yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
2. Menganalisis komunikasi interpersonal pasangan pernikahan usia dini di Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan terutama pada komunikasi interpersonal bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pembaca sebagai referensi keilmuan tentang komunikasi interpersonal pasangan pernikahan usia dini dan dampak negatif dari pernikahan usia dini.

